



P U T U S A N

Nomor. 2622 K/Pid.Sus/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTONO alias ATI**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tenteram No. 91, Kecamatan Medan Area,
Medan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa berada di dalam tahanan.

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2009.
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009.
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.
6. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2010 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Hartono alias Ati pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2009 bertempat di Jalan Sumatera No. 74 Medan, tepatnya di Toko Paradise, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib, Anggota Polisi dari Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Toko Paradise yang beralamat di Jalan Sumatera No. 74 Medan milik Terdakwa Hartono alias Ati ada menjual DVD dan VCD dari hasil pengadaan illegal atau bajakan, setelah dilakukan pengecekan kealamat tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa DVD dan VCD bajakan yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Johan, dimana sebelumnya Terdakwa memesan DVD dan VCD tersebut via telepon, selanjutnya Terdakwa mentranfer sejumlah uang sebanyak jumlah pesanan, kerekening milik Johan di Bank BCA, kemudian Johan mengirim barang sejumlah yang dipesan ke Expedisi Mex di Jalan Sun Yat Sen Medan, lalu Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Toko Jalan Sumatera No. 74 Medan untuk dijual, Terdakwa membeli DVD perkepingnya dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan VCD dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa menjual DVD dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sedangkan VCD dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual DVD/VCD di Toko Paradise milik Terdakwa dengan cara para pembeli datang ke Toko tersebut lalu memilih DVD/VCD yang mau dibeli kemudian DVD/VCD tersebut dicoba dengan memutarnya menggunakan DVD Player yang telah tersedia di Toko tersebut, jika pembeli puas dengan hasil putaran tersebut maka mereka membelinya, Terdakwa hanya menjual DVD/VCD bajakan tersebut tanpa ijin dari Instansi yang berwenang, saat dilakukan pengeledahan di Toko Paradise milik Terdakwa berhasil disita berupa :

1. Kaset DVD bajakan berupa Film Barat, Film Mandarin berjumlah sekitar 12.000 keping ;
2. Kaset VCD bajakan berupa lagu Mandarin berjumlah 30 keping ;
3. 2 (dua) unit DVD Player masing-masing Merk GNC dan ARASHI ;
4. Uang tunai hasil penjualan DVD sejumlah Rp.2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kurnia Telaumbanua, SH.M.Hum bahwa VCD dan DVD yang telah dibeli dari Johan tersebut adalah hasil penggandaan illegal/Bajakan.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui DVD/VCD yang telah dibelinya dari Johan, kemudian dijual kepada pembeli adalah hasil penggandaan illegal/bajakan karena DVD/VCD tersebut :

Tidak terdapat nomor dan tanggal sensor.

Tidak tertera nama perusahaan pengedar.

Tidak terdapat hologram tiga dimensi.

Tidak terdapat stiker pajak lunas PPN.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

ATAU :

K E D U A :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Ati pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2009 bertempat di Jalan Sumatera No. 74 Medan, tepatnya di Toko Paradise, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan atau menayangkan Film yang tidak disensor (Pasal 33 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Seni, tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib, Anggota Polisi dari Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Toko Paradise yang beralamat di Jalan Sumatera No. 74 Medan milik Terdakwa Hartono alias Ati ada menjual DVD dan VCD dari hasil pengadaan ilegal atau bajakan, setelah dilakukan pengecekan kealamat tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa DVD dan VCD bajakan yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Johan, dimana sebelumnya Terdakwa memesan DVD dan VCD tersebut via telepon, selanjutnya Terdakwa mentrasfer sejumlah uang sebanyak jumlah pesanan, kerekening milik Johan di Ban BCA, kemudian Johan mengirim barang sejumlah yang dipesan ke Expedisi Mex di Jalan Sun Yat Sen Medan, lalu Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Toko Jalan Sumatera No. 74 Medan untuk dijual, Terdakwa membeli DVD perkepingnya dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan VCD dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa menjual DVD dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sedangkan VCD dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya, Terdakwa menjual DVD/VCD di Toko Paradise milik Terdakwa dengan cara para pembeli datang ke Toko tersebut lalu memilih DVD/VCD yang mau dibeli kemudian DVD/VCD tersebut dicoba dengan memutarnya menggunakan DVD Player yang telah tersedia di Toko tersebut, jika pembeli puas dengan hasil putaran tersebut maka mereka membelinya, Terdakwa hanya menjual DVD/VCD bajakan tersebut tanpa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Instansi yang berwenang, saat dilakukan pengeledahan di Toko Paradise milik Terdakwa berhasil disita berupa :

1. Kaset DVD bajakan berupa Film Barat, Film Mandarin berjumlah sekitar 12.000 keping ;
2. Kaset VCD bajakan berupa lagu Mandarin berjumlah 30 keping ;
3. 2 (dua) unit DVD Player masing-masing Merk GNC dan ARASHI ;
4. Uang tunai hasil penjualan DVD sejumlah Rp.2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli H. Rully Sofyan bahwa VCD dan DVD yang telah dibeli dari Johan tersebut adalah hasil penggandaan illegal/Bajakan.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui DVD/VCD yang telah dibelinya dari Johan, kemudian dijual kepada pembeli adalah hasil penggandaan illegal/bajakan karena DVD/VCD tersebut :

Tidak terdapat nomor dan tanggal sensor.

Tidak tertera nama perusahaan pengedar.

Tidak terdapat Hologram tiga dimensi.

Tidak terdapat stiker pajak lunas PPN.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 huruf (c) Undang-Undang RI. Nomor. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 29 Juni 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Hartono alias Ati dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti Kaset DVD bajakan berupa Film Barat, Film Mandarin berjumlah sekitar 12.000 keping. Kaset VCD bajakan berupa lagu Mandarin berjumlah 30 keping, 2 (dua) unit DVD Player masing-masing Merk GMC dan ARASHI, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai hasil penjualan DVD sejumlah Rp.2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nomor. 1.170/Pid.B/2009/PN-MDN tanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaset VCD bajakan berupa Film Barat, Film Mandarin berjumlah 12.000 (dua belas ribu) keping, kaset VCD bajakan berupa lagu Mandarin berjumlah 30 (tiga puluh) keping, 2 (dua) unit DVD Player masing-masing Merk GMC dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARASHI dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai hasil penjualan DVD sejumlah Rp. 2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 612/Pid/2009/PT-MDN tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1.170/Pid.B/2009/PN-Mdn tanggal 29 Juni 2009 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Ati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Kaset VCD bajakan berupa Flim Barat, Flim Mandarin berjumlah 12.000 (dua belas ribu) keping, kaset VCD bajakan berupa lagu Mandarin berjumlah 30 (tiga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) keping, 2 (dua) unit DVD Player masing-masing Merk GMC dan ARASHI dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai hasil penjualan DVD sejumlah Rp.2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 119/Akta Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya hanya mengadopsi pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri apakah Terdakwa patut dihukum berat atau ringan untuk memberi dampak penjeratan terhadap Terdakwa maupun untuk pemberantasan tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan kesatu seperti dipertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, benar, dan cukup beralasan menurut hukum sehingga tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk tidak menguatkan Putusan Tingkat Pertama.



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa sejak semula Terdakwa tidak mengetahui bahwa DVD yang ia beli dari Johan adalah bajakan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengetahui VCD/DVD yang dijual Terdakwa di Toko milik Terdakwa adalah bajakan karena VCD/DVD yang dibeli Terdakwa dari Johan harganya jauh lebih murah dari VCD/DVD yang asli.
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan lebih mempertimbangkan alasan-alasan apa yang dapat meringankan Terdakwa sebagai dasar untuk meringankan hukuman Terdakwa yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan hukum pembuktian yang dianut di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan :

- bahwa Hakim Banding dapat mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dianggapnya tepat dan benar untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;
- bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Factie tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 28 DESEMBER 2009** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Prof. DR. Abdul Ghani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota :

ttd.

H. Dirwoto, SH.

ttd.

Prof. DR. Abdul Ghani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, MH. MH.
NIP. 040.033.261.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)